



KONSTITUSI

Dengan Persetujuan Bersama
PENGURUS PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI HONG KONG
MASA BAKTI 2018/2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PASAL-PASAL TENTANG KONSTITUSI DAN ATURAN TAMBAHAN PPI
HONG KONG

AMANDEMEN I: 6 APRIL 2019



KONSTITUSI

BAB I

NAMA, PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1: Nama

Nama organisasi adalah “Perhimpunan Pelajar Indonesia di Hong Kong” atau PPI Hong Kong atau PPI-HK dalam Bahasa Indonesia, dan “Indonesian Students’ Association in Hong Kong” dalam Bahasa Inggris.

Pasal 2: Pendirian

Perhimpunan Pelajar Indonesia di Hong Kong, yang sebelumnya disebut dengan Persatuan Pelajar Indonesia di Hong Kong, didirikan pada tanggal April 28, 2012 oleh Jessica Adhanara Kurnia, Rymax Joehana, Stephanie, Anastasia Vanessa, Benny Kurniawan, Jeanette Evaline, Geneva Damayanti, Felix Leonard Liauw, Ivan Gondoprastowo, Henry Liyanto, Julius Simkoputra, Edward Setyadarma dan telah dilegalisir oleh Konsulat Jenderal Indonesia di Hong Kong.

Pasal 3: Kedudukan

1. PPI Hong Kong berkedudukan di Hong Kong SAR, Republik Rakyat Tiongkok dan diakui keberadaannya oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong.
2. PPI Hong Kong merupakan cabang dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok.

BAB II

ASAS, SIFAT DAN STATUS

Pasal 4: Asas

PPI Hong Kong merupakan organisasi yang berasaskan Pancasila.

Pasal 5: Sifat

PPI Hong Kong merupakan organisasi yang bersifat kekeluargaan, kemandirian, persatuan dan rasa kecintaan terhadap tanah air.

Pasal 6: Status

PPI Hong Kong berstatus sebagai organisasi yang menaungi pelajar Indonesia di Hong Kong.

BAB III

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 7: Visi

Menjadikan PPI Hong Kong sebagai sarana bagi seluruh anggota untuk berbagi dan belajar dari satu sama lain dalam berbagai aspek yang meliputi bidang akademik, sosial, budaya, dan hubungan eksternal.

Pasal 8: Misi

Mendukung kesejahteraan pelajar Indonesia di Hong Kong melalui kegiatan-kegiatan yang memberikan pengaruh positif yang berkelanjutan dan memfasilitasi pelajar Indonesia untuk mengembangkan potensi di era globalisasi.

Pasal 9: Tujuan

1. Mempererat dan memperluas hubungan antar pelajar Indonesia di Hong Kong.
2. Memfasilitasi proses adaptasi pelajar baru Indonesia di Hong Kong.
3. Menjadi penghubung antara Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong dengan pelajar Indonesia di Hong Kong melalui kerjasama dalam berbagai acara dan kegiatan.
4. Mendorong partisipasi pelajar Indonesia di Hong Kong dalam memperkenalkan budaya bangsa Indonesia melalui berbagai kegiatan.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 10: Susunan Kepengurusan

Susunan kepengurusan setiap tahun minimal terdiri dari:

1. Badan pengurus harian yang sekurang-sekurangnya terdiri dari presiden, wakil presiden, sekretaris dan bendahara.
2. Perangkat pengurus divisi meliputi ketua divisi dan anggota divisi yang ditunjuk oleh presiden dan wakil presiden.
3. Penasihat yang ditunjuk oleh presiden dan wakil presiden setelah melalui pertimbangan tertentu.

Pasal 11: Struktur Kepengurusan

Struktur kepengurusan PPI Hong Kong sebagai berikut:

1. Badan Pengurus Harian:
 - a. Seorang presiden yang dibantu oleh satu wakil presiden
 - b. Sekretaris dan bendahara
2. Divisi Kerja:
 - a. Divisi Pendidikan dan Kebudayaan / Education and Cultural Development Division
 - b. Divisi Pemuda dan Olahraga / Youth and Sports Division
 - c. Divisi TI, Publikasi, dan Dokumentasi / IT, Publication, and Documentation Division
 - d. Divisi Desain / Design Division
 - e. Divisi Hubungan Eksternal / External Relations Division

Setiap divisi terdiri dari 1 (satu) ketua divisi dan sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota divisi.

Pasal 12: Dewan Pelindung dan Pembina

1. Pelindung PPI Hong Kong adalah Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Hong Kong.
2. Pembina PPI Hong Kong adalah Pejabat Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong.

Pasal 13: Pemilihan Kepengurusan

Adapun peraturan pemilihan pengurus PPI Hong Kong sebagai berikut:

1. Presiden PPI Hong Kong dipilih langsung oleh anggota komite tetap yang telah dilantik maupun pengurus sementara yang belum dilantik pada rapat khusus yang beragendakan pemilihan presiden PPI Hong Kong.
2. Wakil presiden PPI Hong Kong dipilih dari kandidat ketua yang memiliki suara terbanyak kedua atau anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh ketua dengan persetujuan 50% + 1 suara dari seluruh peserta yang menghadiri rapat.
 - a. Apabila persetujuan pemilihan wakil presiden tidak mencapai 50% + 1 suara, maka kandidat ketua yang memiliki suara terbanyak kedua secara langsung terpilih menjadi wakil presiden.
3. Ketua divisi dipilih langsung oleh presiden terpilih, dimana dalam proses pembentukannya akan dibantu oleh wakil presiden.
4. Anggota divisi tetap dipilih langsung oleh presiden, wakil presiden dan ketua divisi terkait.
5. Perekrutan calon pengurus baru dilakukan oleh pengurus PPI Hong Kong, didasari oleh nilai keadilan, kebersamaan dan kualitas dari setiap calon.

Pasal 14: Mekanisme Kepengurusan

Mekanisme Kepengurusan PPI Hong Kong adalah sebagai berikut:

1. Periode kepengurusan PPI Hong Kong berlangsung selama 1 (satu) tahun setelah pelantikan presiden PPI Hong Kong.
2. Masa jabatan presiden PPI Hong Kong berlangsung selama 1 (satu) tahun dan setiap anggota hanya dibatasi menjabat selama 1 (satu) kali sebagai presiden PPI Hong Kong.
3. Anggota pengurus tetap yang telah menjabat setidaknya 1 (satu) tahun dapat mendaftarkan diri menjadi calon ketua.
4. Masa jabatan pengurus tetap PPI Hong Kong tidak dapat melebihi 2 (dua) tahun.
5. Pengurus PPI Hong Kong terdiri dari pengurus tetap yang sudah dilantik, maupun pengurus sementara yang belum dilantik.
6. Pengurus sementara akan dilantik menjadi pengurus tetap bersamaan dengan peralihan kepengurusan lama ke kepengurusan baru.
7. Anggota pengurus tidak diperbolehkan merangkap jabatan.
8. Anggota pengurus dapat mengajukan pengunduran diri yang akan diatur pada pasal terkait mengenai pemberhentian pengurus.

Pasal 15: Tugas dan Wewenang Pengurus

Pengurus PPI Hong Kong berwenang untuk:

1. Mengambil tindakan yang dirasa perlu dalam menjalankan tugas sebagai pengurus PPI Hong Kong.
2. Mewakili PPI Hong Kong dan menjadi delegasi atas nama PPI Hong Kong dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang melibatkan dan mengikutsertakan PPI Hong Kong.

Pengurus PPI Hong Kong bertugas untuk:

1. Melaksanakan program kerja yang telah disusun dan disetujui melalui keputusan rapat anggota.
2. Menjaga nama baik PPI Hong Kong dengan cara mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan anggota PPI Hong Kong.
3. Menyampaikan dan menyebarluaskan keputusan dan hal penting kepada seluruh anggota PPI Hong Kong.

Pasal 16: Tugas dan Wewenang Badan Pengurus Harian

Presiden PPI Hong Kong berwenang dan bertugas untuk:

1. Memimpin rapat anggota pengurus.
2. Mengangkat pengurus tetap dan sementara.
3. Memberhentikan pengurus tetap dan sementara bilamana dirasa perlu.
4. Menyusun program kerja pengurus untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Wakil presiden PPI Hong Kong berwenang dan bertugas untuk:

1. Menggantikan wewenang dan tugas presiden PPI Hong Kong apabila presiden PPI Hong Kong berhalangan dalam melaksanakan tugas dan wewenang.
2. Mengambil keputusan-keputusan yang bersifat mendesak apabila presiden PPI Hong Kong berhalangan.

Sekretaris dan Bendahara berwenang dan bertugas untuk:

1. Menjalankan fungsi administratif PPI Hong Kong.
2. Menyusun laporan keuangan setiap bulan.
3. Melaporkan dan mendokumentasikan hasil rapat pengurus.

Pasal 17: Tugas dan Wewenang Ketua Divisi

Ketua Divisi PPI Hong Kong berwenang dan bertugas untuk:

1. Menyusun program kerja untuk divisi terkait.
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja divisi terkait.
3. Memberikan arahan dan penugasan kepada anggota divisi terkait.
4. Memberikan penilaian atas performa anggota pengurus tetap dan sementara divisi terkait.
5. Memimpin rapat terbatas divisi terkait.

Pasal 18: Pemberhentian Pengurus

Seorang anggota komite dapat diberhentikan dari jabatannya apabila satu atau lebih dari syarat sebagai berikut terpenuhi :

1. Anggota tersebut meninggal dunia.
2. Anggota tersebut mengajukan permohonan tertulis kepada presiden PPI Hong Kong untuk mengundurkan diri dari jabatan komite PPI Hong Kong.
3. Atas rekomendasi ketua divisi, anggota yang dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dan wewenang dapat diberhentikan melalui suara mayoritas 50%+1 dalam rapat.

4. Apabila peraturan nomor 3 telah terpenuhi, maka representatif universitas terkait akan mencalonkan 2 kandidat yang salah satu nya akan diangkat menjadi pengurus sementara berdasarkan keputusan 50% + 1 suara pengurus PPI Hong Kong.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 19: Definisi Keanggotaan

1. Pelajar Indonesia yang melaksanakan studi di universitas-universitas yang berada di Hong Kong, yang telah mendaftarkan diri sebagai anggota PPI Hong Kong dan telah membayar biaya registrasi, adalah anggota dari PPI Hong Kong.
2. Alumni Indonesia dari universitas-universitas yang berada di Hong Kong, yang telah terdaftar sebagai anggota PPI Hong Kong sebelum kelulusan, tetap merupakan anggota dari PPI Hong Kong sampai masa berlaku kartu keanggotaan habis.

Pasal 20: Hak dan Kewajiban Anggota

Anggota PPI Hong Kong berhak untuk:

1. Menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang bersifat membangun.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan - kegiatan PPI Hong Kong.
3. Menerima manfaat keanggotaan PPI Hong Kong selama masa keanggotaan berlaku.

Anggota PPI Hong Kong berkewajiban untuk memelihara, menjaga dan menjunjung tinggi nama baik PPI Hong Kong.

Pasal 21: Pemberhentian Status Anggota

Status keanggotaan seorang anggota dapat diberhentikan apabila satu atau lebih dari syarat sebagai berikut terpenuhi :

1. Anggota tersebut meninggal dunia.
2. Anggota tersebut mengajukan permohonan tertulis kepada komite PPI Hong Kong untuk mengundurkan diri dari keanggotaan PPI Hong Kong.
3. Komite telah sepakat dengan suara mayoritas dalam rapat, untuk memberhentikan keanggotaan anggota tersebut karena dianggap telah melanggar kewajiban yang berlaku.
4. Anggota tersebut tidak lagi menetap di Hong Kong.

BAB VI

RANTING

Pasal 22: Definisi Ranting

Ranting PPI Hong Kong terdiri dari organisasi sekolah dan universitas yang terafiliasi dengan PPI Hong Kong. Adapun peraturan mengenai ranting akan dibahas dalam pasal terkait.

Pasal 23: Asas Pembentukan Ranting

Pembentukan ranting berasaskan persatuan serta kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 24: Pembentukan Ranting

1. Setiap organisasi universitas di Hong Kong berhak menjadi ranting PPI Hong Kong.
2. Ranting dapat dibentuk dengan menyerahkan surat tertulis mengenai pembentukan ranting terhadap PPI Hong Kong dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 25: Hak dan Kewajiban Ranting

Ranting PPI Hong Kong berhak untuk:

1. Menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan - kegiatan PPI Hong Kong.
3. Bekerja sama dengan PPI Hong Kong untuk menyelenggarakan kegiatan yang bersifat membangun.
4. Bekerja sama dengan pihak ketiga dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong melalui PPI Hong Kong.

Ranting PPI Hong Kong wajib untuk:

1. Melaporkan data mahasiswa di setiap sekolah atau universitas kepada PPI Hong Kong untuk keperluan administratif.
2. Menjadi jembatan antara pihak universitas dan PPI Hong Kong.
3. Menyampaikan informasi tentang acara-acara (non rapat) yang akan diselenggarakan oleh ranting.
4. Melaporkan pergantian pengurus lama ke pengurus baru melalui surat pemberitahuan pergantian pengurus yang ditujukan kepada PPI Hong Kong selaku organisasi cabang.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 26: Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan PPI Hong Kong diperoleh dari:

1. Iuran anggota PPI Hong Kong.
2. Sumbangan yang tidak merugikan PPI Hong Kong dan tidak bertentangan dengan konstitusi PPI Hong Kong.
3. Hasil usaha pengurus PPI Hong Kong.

Pasal 27: Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan disusun dengan asas akuntabel, transparan, efisien dan efektif.
2. Laporan keuangan disusun setiap bulan .
3. Keuangan organisasi bersifat independen dan terpisah dengan keuangan setiap individu pengurus PPI Hong Kong.
4. Arus keuangan diatur oleh bendahara PPI Hong Kong.

Pasal 28: Transparansi

Bendahara PPI Hong Kong wajib mencatat laporan keuangan organisasi secara berkala setiap bulannya.

BAB VIII

AMANDEMEN KONSTITUSI

Pasal 29: Amandemen Konstitusi

1. Amandemen atau perubahan konstitusi PPI Hong Kong dapat dilakukan pada rapat khusus yang dihadiri setidaknya 2/3 dari total pengurus PPI Hong Kong.
2. Pengajuan rapat khusus perubahan konstitusi dapat dilakukan hanya dalam kondisi mendesak dan pengajuan tersebut harus disetujui oleh setidaknya 50% + 1 suara dari pengurus PPI Hong Kong.

BAB IX
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 30: Pembubaran Organisasi

Pembubaran PPI Hong Kong hanya dapat dilakukan melalui keputusan rapat yang bertujuan untuk melaksanakan pembubaran tersebut.

BAB X
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 31: Aturan Tambahan

Aturan tambahan adalah aturan yang tidak diatur oleh konstitusi tetapi mengikat anggota PPI Hong Kong.

1. Aturan tambahan dapat diusulkan oleh organisasi anggota atau anggota individu.
2. Aturan tambahan harus dipersetujui oleh anggota pengurus PPI Hong Kong.
3. Aturan tambahan mengikat seluruh anggota kecuali aturan tambahan secara jelas hanya mengikat beberapa pihak.
4. Aturan tambahan langsung efektif setelah persetujuan mengenai aturan tambahan telah dicapai.
5. Amendemen aturan tambahan yang mengikat seluruh anggota dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan persetujuan mayoritas dari kepengurusan PPI Hong Kong.
6. Amendemen aturan tambahan yang hanya mengikat beberapa pihak dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan persetujuan kepengurusan PPI Hong Kong dan semua anggota yang terkait oleh aturan tambahan tersebut.

BAB XI
PENGESAHAN KONSTITUSI DAN PENUTUP

Pasal 32: Pengesahan Konstitusi

Konstitusi dan aturan tambahan PPI Hong Kong ini telah disetujui oleh anggota pengurus PPI-HK yang sedang menjabat pada tanggal dibuatnya konstitusi dan aturan tambahan ini.

Pasal 33: Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam konstitusi ini akan selanjutnya diatur di dalam aturan tambahan.
2. Konstitusi PPI Hong Kong ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Hong Kong SAR, Republik Rakyat Tiongkok pada 6 April 2019.

Pimpinan Rapat,



Axel Theodore Tanjaya
Ketua



Audrey Kencana Prananta
Sekretaris



ATURAN TAMBAHAN

BAB I: LAMBANG ORGANISASI

Pasal 1: Lambang Organisasi

1. Lambang PPI Hong Kong terdiri dari tulisan "ppihk" dan simbol Burung Garuda Indonesia pada sebelah kanan.
2. Warna dasar merah putih pada logo sesuai dengan semangat persatuan dan identitas bangsa Indonesia.
3. Bentuk kertas lipat melambangkan fleksibilitas dan kreativitas, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

BAB II: RAPAT KERJA

Pasal 2: Rapat Kerja

Rapat kerja dilaksanakan setidaknya setiap 1 (satu) bulan sekali. Rapat kerja dilaksanakan di universitas-universitas anggota PPI Hong Kong atau di tempat lainnya yang ditentukan.

Pasal 3: Peserta Rapat Kerja

Peserta rapat kerja adalah anggota pengurus tetap dan sementara PPI Hong Kong, serta peserta rapat lainnya yang diundang dengan maksud dan tujuan tertentu.

BAB III: RANTING

Pasal 4: Mekanisme Pembentukan Ranting

Mekanisme pembentukan ranting sebagai berikut:

1. Perwakilan calon ranting PPI Hong Kong melakukan rapat koordinasi dengan perwakilan PPI Hong Kong mengenai pembentukan ranting.
2. PPI Hong Kong akan mengeluarkan surat keputusan (SK) pembentukan ranting baru kepada pihak terkait.
3. PPI Hong Kong wajib melaporkan pembentukan ranting baru kepada KJRI Hong Kong dan PPI Tiongkok.

Pasal 5: Kewajiban Ranting Tambahan

Nil

BAB IV: PEMILIHAN PRESIDEN

Pasal 6: Satu atau Kurang Kandidat Presiden

1. Dalam kondisi tidak ada atau hanya ada 1 (satu) calon sampai waktu 2 hari sebelum rapat pemilihan presiden, pengurus sementara berhak mencalonkan diri.
2. Jika sampai batas waktu yang ditentukan tetap hanya 1 calon, maka pemilihan presiden tetap berlangsung dengan persetujuan 50%+1 peserta rapat.

3. Jika tidak mencapai persetujuan 50%+1 peserta rapat, maka presiden demisioner menunjuk 1 Penanggung Jawab Sementara (PJS) yang bertanggung jawab untuk mengadakan pemilihan presiden baru.

BAB V: LAIN-LAIN

Pasal 7: Lain-Lain

Nil



